



PUTUSAN
Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Indra Siregar |
| 2. Tempat lahir | : Mandailing Natal (Sumut) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27/8 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum. Masyeba Indah Blok B No.11 Kec. Batu Aji
Kota Batam |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Tidak Ada |

Terdakwa Indra Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018

Terdakwa Indra Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2018
sampai dengan tanggal 10 Juli 2018

Terdakwa Indra Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli
2018

Terdakwa Indra Siregar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal
25 Agustus 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 628/Pid.B/2018/PN

Btm tanggal 27 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm tanggal 27 Juli

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SIREGAR** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SIREGAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop
- 2 (dua) batang aluminium dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- Seutas tali dengan panjang kurang lebih 15 (lim belas) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, **INDRA SIREGAR** pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kecamatan Batu Aji Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa **INDRA SIREGAR** melihat ada tali yang tergantung dibelakang Ruko lantai 3 Komp Mutiara Biru sehabis terdakwa main Warnet, kemudian 3 (tiga) hari kemudian tepatnya

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm



pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa kembali keruko tersebut untuk mengecek dan ternyata masih ada tali yang masih tergantung kemudian terdakwa langsung memanjat tali dengan menggunakan tali tersebut untuk dapat masuk dan melihat ada apa didalam Ruko.

- Bahwa setelah terdakwa berada didalam Ruko ternyata terdakwa melihat ada sarang burung walet dan terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan ketika terdakwa sedang berada didalam Ruko tersebut tanpa sepengetahuan dari terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mendapati terdakwa masuk keruko miliknya tanpa izin, setelah mengetahui kedatangan saksi korban terdakwa yang sebelumnya berniat untuk mengambil sarang burung walet diruko tersebut berusaha untuk melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi THEN SYAW FUNG, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa kronologis Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut sekira Pukul 19.02 Wib yang mana Alarm Handphone saksi berbunyi kemudian saksi langsung mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam dan setelah saksi sampai di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut lalu saksi naik keruko Lantai 3 milik saksi yang ada sarang Burung Walet.

- Bahwa sesampai dilantai 3 bersama tiga orang saksi yang bernama sdr. FAISAL PARAPAT, sdr. ANTO dan saksi ACONG dan saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga orang saksi tersebut melihat ada satu orang yang tidak kenal berada didalam Ruko lantai 3 milik saksi.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama ketiga orang teman saksi tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut sebelumnya dan setelah di Kantor Polsek Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut adalah saksi sendiri sedangkan untuk menjadi pelakunya adalah terdakwa.

- Bahwa terdakwa pada saat saksi melakukan penangkapan telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet saksi hanya seorang diri saja dan tidak ada temannya.

- Bahwa terdakwa masuk ke Ruko lantai 3 milik terdakwa melalui bagian belakang Ruko, terdakwa memanjat Ruko bagian belakang saksi dengan menggunakan tali yang sudah tersedia dengan menggunakan cakram dan juga dua batang batang pipa yang terbuat dari Aluminium, sebelumnya terdakwa juga telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet milik saksi dengan menggunakan tali yang sengaja memang tidak saksi buang yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) meter.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu pasti apakah terdakwa sudah ada mengumpulkan hasil curiannya.

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut hanya untuk mengambil Air Liurnya dari Burung Walet.

- Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan ada melakukan perlawanan terhadap terdakwa dan juga tiga orang teman saksi yang mana terdakwa ada mengambil sekop dan hendak dihantamkan kepada saksi dan ketiga orang teman saksi.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi AGUS (ACONG), di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 yang mana sekira Pukul 19.02 Wib Alarm Handphone milik saksi THEN SYAH FUNG berbunyi kemudian saksi THEN SYAH FUNG bersama sama dengan saksi dan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ANDI serta saksi AANG HARIYANTO langsung diajak oleh saksi THEN SYAH FUNG untuk mendatangi Ruko milik saksi THEN SYAH FUNG yang ada Sarang Burung Waletnya yang berlokasi di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam yang mana menurut saksi THEN SYAH FUNG bahwa Sarang Burung Walet miliknya tersebut telah dimasuki oleh Maling (orang yang tidak dikenal).

- Bahwa setelah saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO tiba di Ruko milik saksi THEN SYAH FUNG yang ada Sarang Burung Walet yang berlokasi di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut lalu dengan diam diam saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO masuk kedalam Ruko yang berlantai tiga tersebut dan setelah sampai diatas saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO pada saat itu menemui ada seseorang yang tidak dikenal sudah berada didalam Ruko lantai tiga milik bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah berada didalam Ruko tersebut hendak melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet milik saksi THEN SYAH FUNG dan selanjutnya terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batu Aji Kota Batam.

Bahwa terdakwa masuk ke Ruko lantai 3 milik saksi THEN SYAH FUNG tersebut melalui belakang Ruko dengan cara memanjat Ruko bagian belakang dengan menggunakan tali yang sudah tersedia dengan menggunakan cakram dan juga terdakwa juga ada membawa dua batang batang pipa yang terbuat dari Aluminium.

Bahwa terdakwa untuk memanjat Ruko tersebut dengan dibantu atau menggunakan tali yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) meter yang sebelumnya memang sudah ada tersedia dua (2) Minggu yang lalu dan sengaja tidak dibuang oleh saksi THEN SYAH FUNG karena sebelumnya Ruko Sarang Burung Waletnya tersebut pernah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal.



Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO tidak ada menemukan hasil curian yang telah dikumpulkan oleh terdakwa tetapi terdakwa berada didalam Ruko yang ada Sarang Burung Waletnya tersebut hendak melakukan Pencurian terhadap Air Liur yang sudah kering dari Sarang Burung Walet yang ada tergantung pada dinding dinding Ruko tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut hanya untuk mengambil Air Liurnya dari Burung Walet.

Bahwa pada saat hendak dilakukan penangkapan terdakwa ada melakukan perlawanan terhadap saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO dan terdakwa ada mengambil sekop dan hendak dihantamkan kepada saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi ANDI dan saksi AANG HARIYANTO.

Bahwa total kerugian yang telah dialami oleh saksi THEN SYAH FUNG kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi ANDI SUANDI, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 yang mana sekira Pukul 19.02 Wib Alarm Handphone milik saksi THEN SYAH FUNG berbunyi kemudian saksi THEN SYAH FUNG bersama sama dengan saksi dan saksi AGUS serta saksi AANG HARIYANTO langsung diajak oleh saksi THEN SYAH FUNG untuk mendatangi Ruko milik saksi THEN SYAH FUNG yang ada Sarang Burung Waletnya yang berlokasi di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.



Bahwa setelah sampai diatas saksi dan saksi AGUS serta saksi AANG HARIYANTO pada saat itu menemui ada seseorang yang tidak dikenal sudah berada didalam Ruko lantai tiga milik saksi THEN SYAH FUNG dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang hendak melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet milik saksi THEN SYAH FUNG dan selanjutnya terlapor langsung diserahkan ke Polsek Batu Aji Kota Batam.

Bahwa terdakwa masuk ke Ruko lantai 3 milik saksi THEN SYAW FUNG tersebut melalui belakang Ruko dengan cara memanjat Ruko bagian belakang dengan menggunakan tali yang sudah tersedia dengan menggunakan cakram dan juga terlapor sdr. INDRA SIREGAR juga ada membawa dua (2) batang batang pipa yang terbuat dari Aluminium untuk memanjat Ruko tersebut dengan dibantu atau menggunakan tali yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) meter yang sebelumnya memang sudah ada tersedia dua (2) Minggu yang lalu dan sengaja tidak dibuang oleh saksi THEN SYAW FUNG karena sebelumnya Ruko Sarang Burung Walet tersebut pernah dimasukkan oleh orang yang tidak dikenal.

Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada menemukan hasil curian yang telah dikumpulkan oleh terdakwa tetapi terdakwa berada didalam Ruko yang ada Sarang Burung Walet tersebut hendak mau melakukan Pencurian terhadap Air Liur yang sudah kering dari Sarang Burung Walet yang ada tergantung pada dinding dinding Ruko tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut hanya untuk mengambil Air Liurnya dari Burung Walet.

Bahwa total kerugian yang telah dialami oleh saksi THEN SYAH FUNG kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi AANG HARIYANTO, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 yang mana sekira Pukul 19.02 Wib Alarm Handphone milik saksi THEN SYAH FUNG berbunyi kemudian saksi THEN SYAH FUNG bersama sama dengan saksi dan saksi AGUS serta saksi ANDI langsung diajak oleh saksi THEN SYAH FUNG untuk mendatangi Ruko milik saksi THEN SYAH FUNG yang ada Sarang Burung Waletnya yang berlokasi di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa setelah saksi bersama sama dengan saksi THEN SYAH FUNG, saksi AGUS dan saksi ANDI tiba di Ruko milik saksi THEN SYAH FUNG pada saat itu menemui ada seseorang yang tidak dikenal sudah berada didalam Ruko lantai tiga (3) milik korban yang mana Ruko tersebut ada Sarang Burung Waletnya dan langsung saja saksi, saksi THEN SYAH FUNG, saksi AGUS dan saksi ANDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah berada didalam Ruko tersebut yang mana terdakwa tersebut hendak melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet milik saksi THEN SYAH FUNG dan selanjutnya terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa terdakwa masuk ke Ruko lantai 3 milik saksi THEN SYAH FUNG tersebut melalui belakang Ruko dengan cara memanjat Ruko bagian belakang dengan menggunakan tali yang sudah tersedia dengan menggunakan cakram dan juga terdakwa juga ada membawa dua (2) batang batang pipa yang terbuat dari Aluminium untuk memanjat Ruko tersebut dengan dibantu atau menggunakan tali yang panjangnya kurang lebih 15 (lima belas) meter yang sebelumnya memang sudah ada tersedia dua (2) Minggu yang lalu dan sengaja tidak dibuang oleh saksi THEN SYAH FUNG karena sebelumnya Ruko Sarang Burung Waletnya tersebut pernah dimasuki oleh orang yang tidak dikenal.
- Bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak ada menemukan hasil curian yang telah dikumpulkan oleh terdakwa tetapi terdakwa berada didalam Ruko yang ada Sarang Burung Waletnya tersebut hendak mau melakukan Pencurian terhadap Air Liur yang sudah kering dari Sarang Burung Walet yang ada tergantung pada dinding dinding Ruko tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut hanya untuk mengambil Air Liurnya dari Burung Walet.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total kerugian yang telah dialami oleh saksi THEN SYAH FUNG kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak Pidana Percobaan Pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet di daerah Komplek Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut terdakwa hanya melakukannya seorang diri dan tidak ada yang membantu terdakwa.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 19.15 Wib terhadap Sarang Burung Walet yang berlokasi di Komplek Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam terdakwa melihat ada tali yang tergantung, kemudian pada Siang hari pada saat terdakwa habis main Warnet dari samping Kantor Camat Batu Aji Kota Batam kemudian terdakwa pulang dan melewati dari belakang Ruko dan terdakwa melihat ada tali yang tergantung di Ruko lantai 3 tersebut.
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 Wib terdakwa kembali keruko tersebut untuk mengecek dan ternyata masih ada tali yang masih tergantung lalu terdakwa langsung memanjat tali tersebut agar dapat masuk dan melihat ada apa didalam Ruko dan setelah terdakwa berada didalam Ruko yang berlokasi di Komplek Mutiara Biru Blok C No. 19 Kec. Batu Aji Kota Batam tersebut ternyata terdakwa melihat ada Sarang Burung Walet, ketika terdakwa sedang berada didalam Ruko tersebut tanpa terdakwa sadari tiba tiba datang saksi THEN SYAW FUNG dan anggotanya naik keatas Ruko tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa langsung diserahkan ke Polsek Batu Aji Kota Batam.
- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet adalah sebagai berikut : Tanjung Pinang kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, Simpang Base Camp sebanyak 1 (satu) kali, Baloi 1 (satu) kali dan di Komplek Mutiara Biru 1 (satu) kali dan terdakwa langsung ketangkap dengan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil melakukan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet tersebut kurang lebih sudah 3 (tiga) kali yang mana dari hasil Tindak Pidana Percobaan Pencurian tersebut terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang kurang lebih Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setiap kali berhasil melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet tersebut.

- Bahwa maksud dan Tujuan terdakwa melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet tersebut adalah untuk membantu biaya adik terdakwa Sekolah dan sekalian membantu orang tua terdakwa yang mana orang tua terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kepada orang tua apa pekerjaan terdakwa di Batam ini.
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak pernah mengetahui bagaimana cara penjualan dari hasil Pencurian Sarang Burung Walet tersebut dan dijual kepada siapa juga terdakwa tidak tahu kepada siapa dijual hasil curian dari Sarang Burung Walet tersebut.
- Bahwa bentuk barang dari Sarang Burung Walet yang telah terdakwa curi tersebut adalah Air liurnya yang telah terkumpul yang berada disisi dari atap dan tangga Ruko tersebut.
- Bahwa didalam Ruko tersebut ada Sarang Burung Waletnya dari adanya Suara yang dikeluarkan dari rekaman Speaker yang diputar oleh pemilik Ruko tersebut.
- Bahwa yang telah menjadi korban terhadap Sarang Burung Walet adalah saksi THEN SYAW FUNG yang telah menangkap dan membuat Laporan Polisi terhadap Pencurian terhadap Sarang Burung Walet miliknya.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah salah melakukan Tindak Pidana Percobaan Pencurian terhadap Sarang Burung Walet milik korban saksi THEN SYAW FUNG dan terdakwa siap menerima resiko dalam bentuk apapun dan terdakwa minta maaf terhadap saksi THEN SYAW FUNG.
- Bahwa total kerugian yang telah dialami oleh saksi THEN SYAW FUNG kurang lebih Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sekop
- 2 (dua) batang aluminium dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- Seutas tali dengan panjang kurang lebih 15 (lim belas) meter

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim dalam pemeriksaan persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa INDRA SIREGAR melihat ada tali yang tergantung dibelakang Ruko lantai 3 Komp Mutiara Biru sehabis terdakwa main Warnet, kemudian 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa kembali keruko tersebut untuk mengecek dan ternyata masih ada tali yang masih tergantung kemudian terdakwa langsung memanjat tali dengan menggunakan tali tersebut untuk dapat masuk dan melihat ada apa didalam Ruko.
- Bahwa setelah terdakwa berada didalam Ruko ternyata terdakwa melihat ada sarang burung walet dan terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan ketika terdakwa sedang berada didalam Ruko tersebut tanpa sepengetahuan dari terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mendapati terdakwa masuk keruko miliknya tanpa izin, setelah mengetahui kedatangan saksi korban terdakwa yang sebelumnya berniat untuk mengambil sarang burung walet diruko tersebut berusaha untuk melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

5. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur barangsiapa “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf pada dirinya. Bahwa unsur barang siapa disini menunjuk pada diri terdakwa yang dalam perkara ini adalah terdakwa **INDRA SIREGAR** yang diajukan ke Persidangan dengan identitas yang telah ditanyakan dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona*.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. “Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud “**barang**” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” dalam unsur ini adalah bahwa barang



sesuatu yang akan diambil tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kepemilikan barang sebagaimana tersebut di atas, bersifat alternatif, yaitu:

- Seluruhnya kepunyaan orang lain, atau
- Sebagian kepunyaan orang lain, yang artinya sebagian lagi kepunyaan terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet tanpa seizin saksi THEN SYAW FUNG selaku pemilik barang, di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kecamatan Batu Aji Kota Batam.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. “Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **“dengan maksud”** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur **“untuk dimiliki”**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya.

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum



bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB, terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet di Komp Mutiara Biru Blok C No. 19 Kecamatan Batu Aji Kota Batam. Bahwa tindakan terdakwa tersebut dilakukan tidak atas izin dari saksi THEN SYAW FUNG selaku pemilik barang.

Menimbang, bahwa **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.**

Ad. 4. "Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan yang dimaksud dengan " anak kunci palsu" ialah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukkan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci oleh yang berhak atas barang itu. Demikian juga anak kunci duplikat yang penggunaannya bukan oleh yang berhak, dapat dikatakan anak kunci palsu.

Menimbang, bahwa terhadap terpenuhinya unsur ini dapat diuraikan dengan adanya fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa INDRA SIREGAR melihat ada tali yang tergantung dibelakang Ruko lantai 3 Komp Mutiara Biru sehabis terdakwa main Warnet, kemudian 3 (tiga) hari kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa kembali keruko tersebut untuk mengecek dan ternyata masih ada tali yang masih tergantung kemudian terdakwa langsung memanjat tali dengan menggunakan tali tersebut untuk dapat masuk dan melihat ada apa didalam Ruko.



Menimbang, bahwa setelah terdakwa berada didalam Ruko ternyata terdakwa melihat ada sarang burung walet dan terdakwa berniat untuk mengambil sarang burung walet tersebut dan ketika terdakwa sedang berada didalam Ruko tersebut tanpa sepengetahuan dari terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mendapati terdakwa masuk keruko miliknya tanpa izin, setelah mengetahui kedatangan saksi korban terdakwa yang sebelumnya berniat untuk mengambil sarang burung walet diruko tersebut berusaha untuk melarikan diri namun berhasil digagalkan oleh saksi korban.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban THEN SYAW FUNG selaku pemilik ruko dan sekaligus pengusaha sarang burung walet tersebut mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 5. "Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH, di dalam bukunya Kitab undang-undang hukum pidana berikut penjelasannya, Usaha Nasional Surabaya menyebutkan undang-undang tidak memberikan batasan-batasan tertentu mengenai arti percobaan itu, tetapi hanya mengemukakan ketentuan mengenai syarat-syarat agar percobaan menuju ke arah kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa menurut arti kata sehari-hari, percobaan ialah suatu kegiatan yang mengarah ke suatu hal, akantetapi tidak ampai pada titik tujuan atau sudah memulai untuk melakukan sesuatu, akantetapi tidak terselesaikan karena suatu sebab. Menurut pasal ini, agar percobaan melakukan kejahatan dapat dihukum, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Apabila maksud untuk melakukan kejahatan itu sudah nyata;
- Tindakan untuk melakukan kejahatan itu sudah mulai;
- Perbuatan yang cenderung menuju kearah kejahatan itu tidak terlaksana, karena pengaruh keadaan yang timbul kemudian, tetapi bukan karena kehendak si pelaku itu sendiri

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui :



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berusaha mengambil sarang burung walet di Ruko perbuatan terdakwa terhenti dikarenakan diketahui oleh saksi korban THEN SYAW FUNG, saksi AGUS, saksi ANDI SUANDI dan saksi AANG HARIYANTO.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah sekop
- 2 (dua) batang aluminium dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter
- Seutas tali dengan panjang kurang lebih 15 (lim belas) meter

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SIREGAR** telah terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan Pencurian dengan Pemberatan"** Sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop
 - 2 (dua) batang aluminium dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter
 - Seutas tali dengan panjang kurang lebih 15 (lim belas) meter

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2018, oleh kami, Jasael, S.H..M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhammad Chandra, S.H..M.H, dan Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYATNO, SH.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Arie Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Chandra, S.H..M.H

Jasael, S.H..M.H

Rozza El Afrina, S.H..Kn.M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 628/Pid.B/2018/PN Btm

